



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kab. Sumenep, Jawa Timur, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 6 Juni 2022 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Smp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun duduk permasalahan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, yang perkawinannya telah dilangsungkan dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kantor Kabupaten Daerah Tingkat Dua Sampang, karena Pegawai Biasa, pada tanggal 1980 di, Sampang. Dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sampang Tanggal 1980 sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan Nomor: LIMA, terlampir;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan di karuniai 2 (dua)anak dengan lahir pada 1982 dan lahir pada 1992;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di di Kecamatan Kota Sumenep sampai 2012. Dan pada 2013 Penggugat meninggalkan rumah, sehingga kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di Surabaya;
4. Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan, kemudian

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Smp



puncaknya pada pertengkaran di Tahun 2012 Tergugat menyatakan telah hilang rasa dan tidak mencintai Penggugat lagi;

5. Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun;

6. Bahwa selama hidup terpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memulihkan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun segala upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat menyatakan tidak lagi mencintai Penggugat;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik berpisah;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang perkawinannya telah dilangsungkan dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kantor Kabupaten Daerah Tingkat Dua Sampang, karena Pegawai Biasa, pada 1980 di Sampang. Dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sampang 1980 sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan Nomor: LIMA "**PUTUS KARENA PERCERAIAN**";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk menyerahkan sehelai putusan resmi ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register akta perceraian atas Penggugat ;
4. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Sumenep C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iksandiaji



Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal pada persidangan dengan agenda pembacaan gugatan Tergugat tidak hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 dan relas panggilan hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 atas panggilan tersebut Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara contradictoir dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang mana perkawinan tersebut telah dilangsungkan dihadapan Achmad Damiri sebagai Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kantor Kabupaten Daerah Tingkat Dua Sampang, karena Pegawai Biasa, pada 1980 di, Sampang Dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sampang 1980 setelah melakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Kota Sumenep sampai 2012 dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak dengan lahir pada 1982 dan lahir pada 1992;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran dan perkecokan, sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tentang antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran dan perkecokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I, 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, P-2 tentang Kartu tanda Penduduk atas nama, P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Tergugat, P-4 Tentang Akte Perkawinan tanggal 9 Juli 1980 antara Tergugat dan Penggugat dan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Saksi 1. Lahir di Sumenep tanggal 17 Juli 2022, Laki-laki, Alamat Tempat tinggal di, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, WNI;

- Bahwa saksi kenal antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah sejak lama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Perumahan Giling, Jl. Poteran Desa Bangkal, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah antara para pihak dalam perkara ini karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya sehingga Penggugat mengajukan cerai (talak);
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat damai, rukun dan tentram akan tetapi sekitar tahun 2012 dan tahun 2013 Penggugat meninggalkan rumah kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal bersama dengan suaminya Tergugat di Desa Bangkal, Kecamatan Kota Kabuapten Sumenep dan anaknya tapi dulu tapi sekarang Penggugat tinggal bersama dengan anaknya di Surabaya;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dahulu saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah mendengar jika Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat sering curhat dengan kakak

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Smp



kandungnya sedangkan kakak kandung Penggugat merupakan bos dari saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dahulu bekerja sebagai sopir dan jual beli mobil bekas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya;

Saksi 2., Lahir di Sumenep tanggal 13 Agustus 1975, Perempuan, Alamat Tempat tinggal di, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, WNI;

- Bahwa saksi kenal antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah sejak lama;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi 1 Mugirah Jalil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Perumahan Giling, Jl. Poteran Desa Bangkal, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah antara para pihak dalam perkara ini karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya sehingga Penggugat mengajukan cerai (talak);
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat damai, rukun dan tentram akan tetapi sekitar tahun 2012 dan tahun 2013 Penggugat meninggalkan rumah kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal bersama dengan suaminya Tergugat di Kabupaten Sumenep dan anaknya tapi dulu tapi sekarang Penggugat tinggal bersama dengan anaknya di Surabaya;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan nama lahir pada 31 Januari 1982 dan lahir pada tanggal 24 Agustus 1992;
- Bahwa dahulu saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah mendengar jika Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat sering curhat dengan kakak



kandungnya sedangkan kakak kandung Penggugat merupakan bos dari saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dahulu bekerja sebagai sopir dan jual beli mobil bekas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-4 tentang akta perkawinan beserta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kantor Kabupaten Tingkat Dua Sampang tertanggal 9 Juli 1980;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama atas nama lahir pada 1982 dan anak kedua atas nama lahir pada 1992;

Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi penggugat yaitu Saksi 1. Dan saksi 2. yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya menrangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mikah secara sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama atas nama lahir pada 1982 dan anak kedua lahir pada 1992, pernikahan Tersebut harmonis dan selama pernikahan Tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, hingga tahun 2012 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat dan cekcok secara terus menerus hingga Penggugat mengadakan percekocan tersebut ke Kakak kandung Penggugat yang secara tidak langsung didengar oleh saksi I karena pada saat itui saksi bekerja di bengkel milik suami dari kakak Penggugat, oleh karena percekocan secara terus menerus tersebut hingga pada tahun 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat ke Surabaya dan selama Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat hingga sekarang tidak Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik secara lahir maupun batin. Bahwa berdasarkan oleh sebab itu dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis menyimpulkan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis dan tidak dapat disatukan lagi sebagai satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sering terjadi cekcok secara terus menerus dan tidak harapan rukun dalam rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang lama antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara telah terjadi percekocan yang lama dan terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut baik secara lahir maupun batin sehingga sudah tidak ada kecocokan dan tidak menemukan jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut telah memenuhi alasan dapat diajukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f dan b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan dan tidak ada keharmonisan lagi dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia yang kekal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka sudah cukup alasan menurut undang-undang untuk mengabulkan gugatan penggugat pada petitum angka 2 supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang perkawinannya telah dilangsungkan dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kantor Kabupaten Daerah Tingkat Dua Sampang, karena Pegawai Biasa, pada tanggal 9 Juli 1980 di Tamberu Timur, Sampang. Dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sampang sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan Nomor: LIMA, sebagaimana surat bukti P-4 putus karena perceraian, maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mengirimkan salinan resmi turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam daftar perceraian yang sedang berjalan, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan di kabulkan, dengan demikian Tergugat berada di pihak yang kalah, akan tetapi dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada nomor 4 menyatakan Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang perkawinannya telah dilangsungkan dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kantor Kabupaten Daerah Tingkat Dua Sampang, karena Pegawai Biasa, pada 1980 di Sampang. Dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sampang 1980 sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan Nomor: LIMA "PUTUS KARENA PERCERAIAN";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register akta perceraian atas Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp545.000,00, (lima ratus empat puluh lima ribu).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 6 Juni 2022, putusan tersebut pada hari, Rabu tanggal 20 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

TTD

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdus Salam, S.H..

Perincian biaya:

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp420.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp545.000,00;</u>
		(lima ratus empat puluh lima ribu)